



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131.13-652 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : dst;
Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

HENDRAJONI, SH., MH

sebagai Bupati Pesisir Selatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Dalam hal Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan tidak sampai 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akibat ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan hak dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : dst;

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
P. SEKRETARIS DITJEN OTDA,



Drs. ANSELMUS TAN, M.Pd
Kepada: Saudara HENDRAJONI, SH., MH



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131.13-652 TAHUN 2016
TENTANG

PENGANGKATAN BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat Penjabat Gubernur Sumatera Barat Nomor 131/029/Pem-2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Masa Jabatan 2016-2021;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 005/06/DPRD-PS/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Usulan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Masa Jabatan 2016-2021;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 172/52/DPRD-PS/2016 tanggal 2 Februari 2016 hal Surat Pengantar.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015, telah menetapkan Sdr. Hendrajoni, SH., MH dan Sdr. Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih;
- b. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengangkatan Bupati Pesisir Selatan terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Memperhatikan : Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 hal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

HENDRAJONI, SH., MH

sebagai Bupati Pesisir Selatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Dalam hal Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan tidak sampai 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akibat ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan hak dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
PIL SEKRETARIS DITJEN OTDA,



Des. ANSEKMUS TAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19591125.198002.1.001

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
14. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
15. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
16. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; dan
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.